



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Partai Buruh

Jakarta, 29 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (29/2), pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iwbal, M.E (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E (Sekretaris Jenderal) sebagai Pemohon I dan Cecep Khaerul Anwar sebagai Pemohon yang merupakan seorang karyawan swasta. Para Pemohon menguji **Pasal 384 ayat (4)**.

Pemohon I menganggap berpotensi mengalami kerugian konstitusional yakni kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024 dikarenakan dengan kondisi pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara. Sedangkan Pemohon II yang memiliki persoalan ekonomi, biaya, dan jarak terancam tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar (sesuai dengan alamat KTP) karena dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan Pemohon II untuk pulang ke daerah dimana dirinya terdaftar sebagai pemilih (sesuai alamat ktp). Adanya ketentuan Pasal 384 ayat (4) justru membatasi hak dan peluang para Pemohon untuk dipilih dan memilih sebab dalam Pasal a quo pemilih pindahan hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk melakukan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan.

Para Pemohon juga mengajukan Permohonan Provisi agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Atas alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan dimaksud pada (7/2) lalu, MK memberikan saran kepada Pemohon untuk mengubah bagian kewenangan MK dalam permohonan dengan menggunakan Pasal 2, bukan dengan Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021. Lebih lanjut, Pemohon juga diminta untuk menambahkan referensi yang valid demi menguatkan dalil atau alasan Permohonan. Kemudian dalam sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (19/2), Imam Nasef selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdiri dari pasal yang diujikan lebih spesifik dan kerugian konstitusional yang dialami. **(ASF/TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)